

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA
SAMA DENGAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

**NOTARY RESPONSIBILITY TOWARDS COOPERATION AGREEMENTS
WITH BANKS BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER
30 OF 2004 CONCERNING THE OFFICE OF NOTARY PUBLIC**

Firma Hot Tua Natalia Panjaitan

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : Firmanataliaa20@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Panjaitan, Firma Hot Tua Natalia. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama antara bank dengan notaris tersebut timbul seiring keberadaan notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta di bidang perkreditan. Studi ini mengkaji kedudukan hukum notaris dalam kerjasama rekanan dengan bank dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kredit. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian menunjukkan setiap pelanggaran yang dilakukan notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tanggung jawab notaris terhadap profesinya menganut asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sehingga Notaris wajib bertanggungjawab jika ada kesalahan yang dilakukannya. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk hadir pada saat akad kredit bank berlangsung dan menentukan keabsahan akta autentik yang dibuatnya.

Kata Kunci: Akta Autentik, Bank, Notaris

ABSTRACT

Cooperation agreement between the bank and the notary arose as the existence of a notary was very necessary in making deeds in the credit sector. This study examines the legal position of a notary in partner cooperation with a bank and the notary's responsibility for credit agreement deeds. With a Normative Juridical approach, the study shows, any violation committed by a Notary will be subject to sanctions in accordance with the Notary Law and the Notary Code of Ethics. The notary's responsibility towards his profession adheres to the principle of responsibility based on error, so that the Notary must be responsible if there is a mistake he makes. The notary also has the responsibility to be present when the bank credit agreement takes place and to determine the validity of the authentic deed he has made.

Keywords: Authentic Deed, Bank, Notary

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga yang memberikan layanan dan kemudahan. Pada kenyataannya, bank menyediakan fasilitas atau jasa bagi masyarakat. Bank bertindak sebagai perantara dalam transaksi surat berharga, membuat wesel, menagih wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang berharga, menerbitkan obligasi dan saham, menyediakan asuransi, memberikan jaminan, serta menyediakan data dan referensi.

Untuk menyediakan modal kerja, investasi, dan konsumsi bagi pimpinan badan usaha yang biasanya digunakan sebagai sarana mencari keuntungan (firma, persekutuan terbatas, perseroan terbatas, perusahaan milik negara, perusahaan daerah, dan koperasi) maupun perorangan dalam masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat guna memperoleh keadilan. Dengan menyalurkan dana khusus untuk tujuan investasi yang sebagian besar dilakukan oleh organisasi korporasi untuk jangka menengah dan panjang lembaga keuangan nonbank dapat berperan dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan dalam masyarakat.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara bank dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu disertai bunga dikenal sebagai penciptaan kredit, menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan dalam Pasal 1 angka 11 bahwa “Kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kriteria 5C’s Principles, yakni *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian),

¹ Nahdhah, *Buku Hukum Ajar Perbankan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin, 2022, p.12.

Collateral (Jaminan atau Agunan) biasanya diterapkan saat menganalisis suatu permohonan kredit. Perjanjian kredit, yang juga dikenal sebagai perjanjian primer atau perjanjian utama, harus diberlakukan setelah debitur dan kreditur sama-sama berkomitmen untuk menawarkan dan memanfaatkan fasilitas kredit bank. Biasanya, perjanjian kredit juga menentukan adanya agunan, yang harus dicantumkan dalam perjanjian agunan dengan hak milik *accessoir*. “Apabila agunan digunakan untuk memberikan kredit, maka itu merupakan perjanjian tambahan karena agunan tersebut akan dijual di lelang untuk menutupi kewajiban jika debitur tidak mampu membayarnya.” Perjanjian autentik biasanya dibuat oleh notaris agar lebih mengikat terhadap perbuatan hukum antara para pihak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian utama mengenai utang, di mana debitur merupakan pihak yang berutang dan kreditur merupakan pihak yang berutang.²

Karena pemberian kredit dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, maka Undang-Undang Perbankan setelah perubahan tersebut tidak lagi memerlukan perjanjian kredit. Akan tetapi, pada kenyataannya, perjanjian kredit sering kali dibuat secara tertulis dan mencakup perjanjian konvensional yang dapat diaktakan atau ditandatangani secara tertutup untuk menjaga keamanan pemberian kredit dan pendanaan. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan agunan setelah bank menyetujui permohonan kredit nasabah (debitur) dan nasabah telah memberikan agunan kepada bank. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik. Oleh karena itu, perjanjian kredit yang dibuat secara autentik biasanya dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, dalam hal ini notaris. Dalam membuat akta yang sah, notaris harus mematuhi ketentuan hukum tentang bentuk dan tata cara, serta prosesnya harus dilakukan di hadapan notaris.³

² Silvia Anggraini Yusmi, *Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan pada Covernote Notaris*, Recital Review, Vol.2, No.2 (Juli 2020), p.2.

³ Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah dan Irawati, *Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris)*, Notarius, Vol.14, No.1 (2021).

Pemerintahan diperluas melalui notaris, di mana negara telah mempercayakan notaris untuk menangani beberapa fungsi atau tanggung jawab pemerintahan, khususnya di bidang hukum perdata. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "akta yang dibuat menurut bentuk yang ditetapkan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat" merupakan salah satu barang yang dibuat atau dihasilkan oleh notaris. Undang-Undang Notaris secara tegas memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta asli. Dengan demikian, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang secara hukum untuk membuat akta dan dokumen lainnya yang sah.⁴

Mengingat negara menempatkan notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik untuk keperluan pembuktian atau pembuktian di ranah hukum perdata, maka notaris beserta produk akta yang dibuatnya dapat dipandang sebagai upaya negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik yang berkenaan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam suatu akta autentik. Notaris juga dapat memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan salinan serta petikan akta, dengan ketentuan bahwa pembuatan akta tersebut tidak dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kepastian hukum tersebut meliputi etika notaris dalam menjalankan tugasnya serta keabsahan suatu akta, yaitu kekuatan pembuktian yang tampak, resmi, dan nyata.⁵

Karena notaris mewakili kepentingan umum, maka dipandang sebagai profesi yang terhormat. Setiap notaris memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi notaris karena jabatannya yang terhormat.

⁴ Kholidah, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia*, Penerbit Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023, p.1.

⁵ Dinda Anwar, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan yang Tidak Menyelesaikan Akta yang Telah Dibuatnya*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2020, p.2.

Peraturan dalam bentuk undang-undang dan kode etik diperlukan untuk menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan praktis dalam menjalankan jabatannya. Kode etik yang dibuat oleh anggota notaris dan dapat diberlakukan secara hukum merupakan persyaratan yang harus dipatuhi oleh notaris.⁶

Undang-Undang Notaris diharapkan mencakup aturan umum bagi notaris serta sanksi berat bagi mereka yang melanggar undang-undang. Setiap notaris diharuskan mematuhi Kode Etik Notaris, yang mengatur perilaku mereka baik di dalam maupun di luar tanggung jawab resmi mereka. Hanya tindakan disiplin internal yang berlaku dalam organisasi yang dikenakan untuk pelanggaran Kode Etik Notaris. Selain mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, notaris juga harus menghormati norma sosial.

Undang-Undang Notaris dan Kode Etik Notaris diharapkan dapat menjadi pedoman bagi notaris saat mereka melakukan tugasnya. Saat ini, notaris sering ditemukan bekerja sama dengan bank, atau yang dikenal sebagai mitra bank, dan ini disebutkan dalam suatu perjanjian. Karena notaris sangat penting bagi industri kredit untuk pelaksanaan akta, perjanjian kerja sama antara bank dan notaris dibuat. Bahasa Indonesia: Legalisasi perjanjian kredit, pembuatan akta pengakuan utang, pembuatan surat kuasa untuk menjual, pembuatan surat kuasa untuk membebani hak tanggungan, dan pembuatan akta-akta lain yang dianggap perlu oleh bank merupakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh bank kepada notaris. Akta autentik, legalisasi, dan warmerking merupakan bentuk-bentuk yang digunakan konsumen dan bank untuk mengadakan perjanjian. Tentunya, jasa notaris dari notaris yang ditunjuk oleh bank yang bersangkutan harus digunakan untuk perjanjian-perjanjian ini. Sebelum penunjukan, bank dan notaris yang bersangkutan harus mengadakan perjanjian kerja sama untuk penyediaan jasa notaris. Dalam kerja sama ini, bank sering meminta notaris untuk menyusun perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan yang lebih ditentukan oleh bank dan sesuai dengan peraturannya.

⁶ T. Liliana, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, p.29.

Notaris dan satu bank bekerja sama, tetapi notaris harus menyetorkan sejumlah uang tertentu. Hal ini menimbulkan persoalan independensi notaris dalam membuat akta dan pelanggaran Pasal 4 angka 5 Kode Etik Notaris yang secara tegas melarang notaris dan orang lain (sepanjang menjalankan tugas sebagai notaris) menandatangani akta yang proses pembuatannya dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, notaris tidak diperbolehkan bekerja sama dengan biro jasa, orang perseorangan, atau badan hukum yang secara efektif berperan sebagai perantara dalam rangka mencari atau memperoleh pelanggan.

Notaris harus mengetahui dan memahami berbagai permasalahan hukum yang akan timbul dalam menjalankan tugasnya agar dapat menjalankan kewenangannya. Hal ini sangat diperlukan dalam membuat suatu perjanjian, karena notaris harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Namun, ketika pihak bank meminta notaris untuk membuat akta autentik, pada umumnya notaris harus berpedoman pada klausul-klausul baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum notaris dalam kerjasama rekanan dengan bank? Lalu, bagaimana Tanggung jawab notaris terhadap akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Notaris dalam Kerja Sama Rekanan dengan Bank

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan bertugas untuk membuat dokumen asli dan melaksanakan tugas hukum tertentu sesuai dengan hukum. Notaris berperan penting dalam pembuatan dokumen hukum, transaksi real estat, kontrak komersial, perwakilan hukum dan lain sebagainya yang memerlukan kejelasan dan legitimasi hukum.⁷ Kewenangan notaris harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

⁷ T. Liliana, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, p.8.

Dan menurut Pasal 1 ayat (4) tentang Kode Etik Notaris, “Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.”

Selain itu, notaris memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga pemerintah lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris juga harus mematuhi peraturan dan ketentuan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Notaris, notaris di Indonesia harus menyadari tanggung jawab dan kewenangannya, serta batasan apa pun yang mungkin berlaku terhadap pelaksanaan tugasnya.⁸

Tugas notaris tidak hanya membuat akta autentik, tetapi juga mendaftarkan dan mengesahkan akta-akta di bawah tangan. Legalisasi adalah pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan dan dijelaskan oleh notaris kepada para pihak dan kemudian para pihak menandatangani di hadapan notaris pada waktu, hari, dan tanggal yang ditentukan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan akta yang dimaksud. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris dijelaskan tentang legalisasi yang berbunyi: “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.” Dalam pasal 1874 KUHPerdata telah diatur mengenai legalisasi yang berbunyi:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan itu adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuhan cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pegawai yang bersangkutan. Pegawai itu harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”⁹

⁸ Anita Afriana, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.1, No.2 (2020), p.8.

⁹ Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani dan Ni Made Julianti, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta di Bawah Tangan*, Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol.17, No.2 (September 2020), p.6.

Firma Hot Tua Natalia Panjaitan
Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Perjanjian Kerja Sama dengan Bank
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum juga pada dasarnya mempunyai fungsi yang baik dalam dunia bank. Hubungan bank dan notaris dibentuk dan dibangun sehingga dapat disebut sebagai rekanan diikat terlebih dahulu melalui perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut berkaitan dengan pembuatan akta-akta yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kredit dan kegiatan-kegiatan bank yang membutuhkan peranan dari notaris. Adapun pengertian perjanjian kerjasama antara bank dan notaris belum diatur secara tegas. Namun, apabila kita rujuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) versi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005), Perjanjian kerjasama terdiri dari dua suku kata yaitu perjanjian dan kerjasama. “Perjanjian” dalam KBBI diartikan sebagai persetujuan baik itu tertulis maupun lisan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dimana pihak-pihak yang terikat didalamnya harus melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan kata “kerja” memiliki makna perbuatan melakukan sesuatu, kata “sama” diartikan sebagai perbuatan bersama-sama.¹⁰

Sehingga, perjanjian kerja sama dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama guna melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama yang mengikat antara bank dan notaris ini pada dasarnya merupakan suatu perjanjian konsensual, maksudnya ia sah dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang/jasa” dan harga.¹¹

Salah satu dasar hukum mengenai perjanjian kerja sama ditegaskan dalam pasal 1319 KUHPdata yang menerangkan bahwa: “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenali dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Dengan demikian, selama perjanjian kerjasama tersebut tidak menentukan lain dan tidak melanggar ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat di dalam KUHPdata juga berlaku dalam perjanjian kerjasama ini.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

¹¹ Lusi Maulidatul Hikmah, *Kedudukan Notaris sebagai Rekanan Bank yang Diikat Melalui Perjanjian Kerja Sama*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.11, No.1 (Januari 2023), p.241-45.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, dimana sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang dan tidak melanggar ketertiban umum, maka perjanjian kerjasama ini berlaku sah dan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹²

Notaris dapat membuat dokumen-dokumen yang membantu mengikat agunan, seperti Akta Jaminan Fidusia, SKMHT, APHT, Akta Cessie, dan sebagainya. PPAT selanjutnya akan melanjutkan dengan mendaftarkan diri ke instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketika bank menyalurkan fasilitas kredit, akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris dan akta jaminan yang dibuat oleh notaris tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi bank dan debitur apabila debitur wanprestasi dan kreditnya menjadi macet.¹³

Akta perjanjian kredit yang merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh notaris dan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan kepada kreditur dan debitur merupakan salah satu jenis akta perjanjian yang digunakan oleh bank untuk mengikat nasabahnya pada suatu perjanjian. Untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi antara para pihak, maka notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk membuat akta yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kepastian hukum yang kuat akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak ketika membuat perjanjian, oleh karena itu bank yang memberikan pembiayaan harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima pembiayaan.¹⁴

Mitra/rekanan bisa dikatakan sebagai teman, partner, sahabat atau hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan. Keberhasilan hubungan itu sangat bergantung kepada kepatuhan dua belah pihak di dalam menjalankan perjanjian.¹⁵

¹² Lusi Maulidatul Hikmah, *Kedudukan Notaris sebagai Rekanan Bank yang Diikat Melalui Perjanjian Kerja Sama*.

¹³ Gamar, *Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah X*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.1 (Januari 2020), p.5.

¹⁴ Agustiro Nugroho Aribowo, *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi*, Surya Kencana Satu, Vol.11, No.1 (2020), p.7.

¹⁵ I. M. P. Dharsana, *Kemitraan Semu Notaris - PPAT Dengan Bank*, Notary Magazine 2020, <https://notarymagazine.com/kemitraan-semu-notaris-ppat-dengan-bank/>, pada 07 Juni 2025.

Notaris yang ingin menjadi mitra atau rekanan bank lazimnya membuat terlebih dahulu permohonan kerja sama yang ditujukan kepada pihak bank yang terkait. Selanjutnya apabila pihak bank menyetujui permohonan tersebut maka notaris dan bank akan membuat perjanjian kerja sama untuk mengikat notaris agar menjadi rekanan tetap bank.¹⁶

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan, notaris dalam melaksanakan pekerjaannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan melindungi kebutuhan klien terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan adanya kerja sama antara notaris dengan bank artinya, notaris telah mengikatkan diri kepada pihak bank dan hal ini menyebabkan notaris itu sendiri menjadi tidak mandiri. Tidak mandiri di sini, dikarenakan dalam menjalankan jabatannya notaris melibatkan instansi keuangan atau pihak perbankan. Padahal, seperti yang dapat dilihat berdasarkan konsep kemandirian atau independen diatas, untuk dapat dinyatakan mandiri notaris harus memenuhi semua konsep-konsep tersebut, salah satunya ialah notaris harus terpisah dari institusi lain. Habib Adjie mengatakan bahwa notaris perlu memperhatikan syarat-syarat dalam menjalankan jabatannya, bahwa kerja sama antara notaris dan bank tidak perlu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, karena hubungan antara notaris dan kliennya bukanlah suatu hubungan yang dapat dikondisikan seperti hubungan kontraktual.¹⁷

Perjanjian kerja sama antara notaris dan bank sering kali berupa perjanjian kerja. Pihak bank memilih notaris yang pernah bekerja sama dengan pihak bank. Hal ini terlihat ketika nasabah ingin membuat akta perjanjian kredit dengan notaris yang tidak termasuk dalam daftar rekanan bank, yang sering kali ditolak oleh pihak bank. Notaris yang bekerja sama dengan pihak bank tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Notaris dan Kode Etik Notaris jika perjanjian kerja sama diantara bank dan notaris tersebut diberlakukan.

¹⁶ P. D. Y. Utami, *Kerjasama Antara Notaris/PPAT dengan Bank yang Dituangkan dalam Suatu Perjanjian Rekanan*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol.1, No.2 (2019), p.222-36.

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Notaris harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tanggung jawab dan jabatannya.

Menjadi rekanan memberikan keuntungan bagi pihak notaris selaku pejabat umum untuk mendapatkan honorarium serta nasabah dari pihak bank. Akan tetapi, pada dasarnya kerjasama menjadi rekanan sehingga adanya perjanjian yang bersifat kontraktual antara notaris dengan pihak bank. Ketika notaris selaku pejabat umum melangsungkan kerjasama atau rekanan kepada pihak bank, maka notaris dan pihak bank dapat dikatakan telah terikat dan tidak mandiri. Akibat dari tidak mandiri tersebut pihak notaris sebagai pejabat publik, notaris tersebut dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pada UUN dan Kode Etik Notaris. Hal ini dikarenakan, perjanjian rekanan tersebut bertentangan dengan ketentuan “Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN dan Kode Etik Notaris mengenai kemandirian notaris itu sendiri. Notaris juga akan terlihat tidak netral keberpihakannya antara debitur dan kreditur akibat dari adanya perjanjian rekanan tersebut. Perjanjian rekanan juga membuktikan adanya kesepakatan.”

Selain melanggar kemandirian pada “Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN dan Kode Etik Notaris, perjanjian rekanan juga membuktikan adanya pelanggaran daripada tugas jabatan sebagai seorang notaris pada ketentuan Pasal 4 angka 3 di dalam Kode Etik yang dimana notaris sebagai rekanan telah dianggap bagian dari publikasi dan promosi diri yang dilangsungkan notaris untuk mendapatkan klien.¹⁸ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasannya bank dijadikan sebagai perantara daripada notaris untuk mendapatkan klien yang di dalam hal ini klien tersebut merupakan nasabah daripada bank itu sendiri.” Hal tersebut mengakibatkan pelayanan notaris kepada bank akan memiliki sifat eksklusif karena akan ada penetapan honorarium jasa yang telah ditentukan.

¹⁸ R. Muliadi, *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank*, *Premise Law Jurnal*, Vol.5, No.1 (2016), p.4.

2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang Dibuatnya

Notaris sebagai pejabat umum juga pada dasarnya mempunyai fungsi yang baik dalam dunia bank. Dapat dikatakan demikian dikarenakan notaris akan membantu pihak bank di dalam proses penyaluran program kreditnya. Dalam proses penyaluran program kredit, notaris memiliki peranan untuk menciptakan keamanan hukum serta penyaluran hukum kepada para pihak yang lain yang nantinya akan mengikatkan dirinya di dalam perjanjian kredit tersebut melalui pengikatan kredit.

Perjanjian kredit adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tercantum dalam perjanjian itu. Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.¹⁹

Bank yang bertindak sebagai kreditur pada dasarnya telah menyeragamkan perjanjian kredit yang dibuat secara notaris dan di bawah tangan. Bergantung pada keadaan dan kebutuhan para pihak, notaris tinggal mengubah ketentuan yang telah disematkan oleh bank. Akibatnya, hak dan kepentingan para pihak menjadi tidak seimbang, yang melemahkan posisi debitur sebagai pihak yang membutuhkan uang. Dengan kata lain, kepentingan bank sebagai kreditur diutamakan karena bank memberikan uang kepada debitur, hal tersebut wajar dilakukan demi penerapan asas kehati-hatian.²⁰

¹⁹ M. Kamelia dan A. Mashdurihatun, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (2017).

²⁰ Agustiro Nugroho Aribowo, *Ibid.*.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Aturan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian antara dua pihak mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat. Kaitan kewajiban dan perjanjian, di mana perjanjian menimbulkan kewajiban, ditunjukkan dengan timbulnya kekuatan mengikat dari perjanjian itu. Dengan demikian, perjanjian dapat dianggap sebagai sumber kewajiban.²¹

Dalam kerjasama rekanan pun tentunya akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang mengikat pada notaris selaku pejabat umum dan pihak bank. Perihal mengenai ketentuan yang diatur di dalam hubungan rekanan sejatinya bank dan notaris telah menyepakati beberapa syarat dan ketentuan sehingga nantinya akan saling mengikat satu sama lainnya.²² Atas dasar kesepakatan kerja sama rekanan tersebut terdapat beberapa tugas dan fungsinya yang harus saling dipenuhi oleh para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian kerja sama rekanan yang kerap kali dipraktekkan di lapangan. Adapun beberapa contoh kesepakatan kewajiban notaris kepada bank antara lain:²³

- a. Sediakan pelayanan kepada Bank tiap hari kerja baik dalam pembuatan akta Notaris/PPAT, ataupun jasa- jasa yang lain cocok prioritas waktu dan kebutuhan Bank.
- b. Sediakan minuta akta serta dokumen yang lain yang diperlukan sesuai permintaan Bank paling lambat 2 (dua) hari kerja ataupun dalam keadaan sangat menekan 1 (satu) hari kerja.
- c. Menyerahkan kopian akta sangat lelet 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan minuta akta.
- d. Membuat akta cocok dengan permintaan Bank ataupun memakai draft yang sudah disediakan Bank serta tetap melindungi dan memperhatikan keamanan serta kepentingan Bank.
- e. Menuntaskan proses registrasi hak tanggungan sangat lelet 3 (tiga) bulan semenjak penandatanganan akta pemberian hak tanggungan (APHT).
- f. Menyerahkan pesan *statement* menimpa proses pengurusan sertifikat hak atas tanah dengan mencantumkan jangka waktu penyelesaiannya kepada Bank.

²¹ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Perdata*, Infes Media, Bali, 2024, p.12.

²² G. H. T. Widodo, *Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank dan Pelaksanaan Terkait dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris*, Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian, Vol.2, No.2 (Juni 2022), p.323-538.

²³ I Wayan Putu Bamis Suryantara dan I Made Sarjana, *Notaris sebagai Rekanan dengan Pihak Bank dalam Pengikatan Jaminan Kredit (Perspektif Kode Etik Notaris)*, Jurnal Kertha Desa, Vol.11, No.7 (Agustus 2023), p.2802-9.

Berdasarkan kewajiban tersebut tentunya akan menimbulkan hak juga yang harus diberikan kepada pihak notaris karena telah melaksanakan kewajibannya kepada pihak bank. Maka hak yang harus diberikan kepada notaris ialah mendapatkan honorariumnya yang sesuai dengan kesepakatan setelah menyelesaikan kewajibannya yakni pengikatan kredit dan mendaftarkan hak tanggungan pada agunan yang dijadikan agunan di dalam perjanjian kredit tersebut. Selain honorarium, notaris juga berhak atas pembayaran ganti rugi apabila nantinya ada kelalaian yang dilakukan oleh notaris mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama jasa notaris dan menetapkan jangka waktu dan pemutusan perjanjian kerja sama rekanan secara sepihak. Notaris juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan daripada bank berupa orderan pengikatan kredit serta agunan yang meliputi dokumen pendukung mengenai akad kredit itu sendiri.

Secara umum, tanggung jawab perdata hanya terjadi apabila kewajiban nonkontraktual atau kontraktual tidak terpenuhi. Tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontraktual disebut tanggung jawab kontraktual. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak dalam perjanjian atau kontrak secara sadar telah membuat dan mengupayakan hubungan hukum. Di sisi lain, kewajiban nonkontraktual adalah kewajiban yang timbul karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada bukan berdasarkan perjanjian melainkan atas perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.²⁴

Akta notaris merupakan dokumen autentik yang berkaitan dengan masalah perdata yang menyangkut perjanjian yang saling mengikat antara satu pihak atau lebih. Menurut ketentuan Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakikat dan asas perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akta yang sah harus dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian harus mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

²⁴ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, p.9.

Dalam membuat akta autentik, notaris harus bertanggung jawab atas segala kesalahan atau pelanggaran yang disengaja dilakukannya. Hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau kelalaian. Akan tetapi, selama notaris menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan, maka tidak apa-apa apabila pihak yang bersangkutan melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Karena notaris hanya mendokumentasikan apa yang dikomunikasikan para pihak untuk dituangkan dalam akta, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Para pihak berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang tidak benar.²⁵

Kehendak para pihak tercermin dalam akta, maka notaris pada hakikatnya terbebas dari tanggung jawab atas substansi dokumen yang dibuatnya. Notaris bersifat pasif, hanya menyampaikan maksud dan tujuan perjanjian. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab atas isi akta karena dapat mengandung informasi yang saling bertentangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak ketiga. Misalnya, dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum ketika seorang notaris membuat perjanjian akta yang sah antara para pihak mengenai pengalihan rumah tanpa persetujuan bank, meskipun bank memiliki kewenangan atas pokok perjanjian tersebut. Bank atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban notaris atas hal ini. Bahkan jika notaris tidak bertanggung jawab secara hukum atas isi akta yang dimaksudkan oleh para pihak, notaris yang terlatih niscaya akan menahan diri dari melakukan tindakan yang bertentangan tersebut.²⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban notaris terhadap profesinya didasarkan pada asas tanggung jawab berdasarkan kekeliruan, artinya notaris bertanggung jawab apabila terjadi kekeliruan. Berdasarkan penjelasan di atas, notaris memiliki kewajiban yang cukup besar untuk hadir dalam perjanjian kredit bank, mengurangi kesalahan penulisan, dan melaksanakan tugas notaris secara perdata dan pidana.

²⁵ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Renaissance, Vol.1, No.2 (Mei 2017), p.147–61.

²⁶ Agustiro Nugroho Aribowo, *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi*, p.13.

Firma Hot Tua Natalia Panjaitan
Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Perjanjian Kerja Sama dengan Bank
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dengan demikian, tindakannya yang sebenarnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, notaris tetap harus menaati peraturan perundang-undangan, termasuk Kode Etik Notaris, dalam melaksanakan Perjanjian Bank. Namun, apabila notaris menyimpang dari ketentuan tersebut, maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menghadapi konsekuensi. Anggota yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi seperti:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Anggota yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan di atas, yang dimodifikasi berdasarkan tingkat keparahan dan jumlah pelanggaran. Anggota biasa (notaris aktif perkumpulan) yang melanggar standar moral atau bertindak dengan cara yang merendahkan martabat dan kehormatan notaris, atau yang melakukan tindakan yang dapat merendahkan perilaku masyarakat terhadap notaris, dapat dikenakan keputusan dan sanksi oleh dewan kehormatan pusat. Ketika orang lain (yang menjalankan peran notaris) melanggar kode etik, mereka dapat menghadapi peringatan atau teguran sebagai bentuk hukuman.

Tidak mungkin untuk membantah keputusan dewan kehormatan untuk mengeluarkan peringatan atau teguran. Dewan kehormatan pusat dapat mendengarkan banding atas putusan dewan kehormatan daerah tentang pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat anggota perkumpulan. Kongres dapat mendengarkan banding atas putusan dewan kehormatan tingkat pertama tentang pemberhentian sementara, dengan hormat, atau tidak hormat perkumpulan anggota. Selain peninjauan dan pemecatan sebagai notaris, dewan kehormatan pusat juga dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan tugas notaris, apabila melanggar Pasal 58 UU Notaris, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 65 A UU Notaris, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dan peringatan tertulis. Namun, pihak yang kalah juga dapat menuntut ganti rugi berupa pembayaran, bunga, dan biaya kepada notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) UU Notaris.²⁷

C. PENUTUP

1. Kedudukan Hukum Notaris dalam Kerja Sama Rekanan dengan Bank

Kedudukan Hukum bagi Notaris rekanan Bank tersebut melanggar ketentuan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Setiap pelanggaran yang dilakukan notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kredit yang Dibuatnya

Tanggung jawab notaris terhadap profesinya menganut asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sehingga notaris wajib bertanggung jawab jika ada kesalahan yang dilakukannya. Berdasarkan penjelasan di atas, notaris juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk hadir pada saat akad kredit bank berlangsung, meminimalisir kesalahan tulisan, serta memenuhi tanggung jawab notaris baik secara pidana maupun perdata. Maka akta autentik yang dibuatnya mengikuti Norma Hukum yang berlaku di masyarakat.

²⁷ Ayu Kartika Putri dan Achmad Busro, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank yang Tidak Sesuai Kode Etik*, Notarius, Vol.16, No.3 (2023), p.7-8.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Afriana, Anita. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.1. No.2 (2020).
- Fahamsyah, Ermanto. 2024. *Hukum Perdata*. (Bali: Infes Media).
- Kholidah, dkk. 2023. *Notaris dan PPAT di Indonesia*. (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Liliana, T.. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing).
- Nahdhah. 2022. *Buku Hukum Ajar Perbankan*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi 3. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Widiyastuti, Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Publikasi

- Afifah, Kunni. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Renaissance. Vol.1. No.2 (Mei 2017).
- Anwar, Dinda. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan yang Tidak Menyelesaikan Akta yang Telah Dibuatnya*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Aribowo, Agustiro Nugroho. *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi*. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan. Vol.11. No.1 (2020).
- Gamar. *Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah X*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.2. No.1 (Januari 2020).
- Hikmah, Lusi Maulidatul. *Kedudukan Notaris sebagai Rekanan Bank yang Diikat Melalui Perjanjian Kerja Sama*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.11. No.1 (Januari 2023).
- Hutagalung, Tya Pancawati, Siti Malikhatun Badriyah dan Irawati. *Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris)*. Notarius. Vol.14. No.1 (2021).
- Kamelia, M. dan A. Mashdurihatun. *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (Desember 2017).
- Muliadi, R.. *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank*. Premise Law Jurnal. Vol.5. No.1 (2016).

Putri, Ayu Kartika dan Achmad Busro. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank yang Tidak Sesuai Kode Etik Notarius*. Vol.16. No.3 (2023).

Suryantara, I Wayan Putu Bamis dan I Made Sarjana. *Notaris sebagai Rekanan dengan Pihak Bank dalam Pengikatan Jaminan Kredit (Perspektif Kode Etik Notaris)*. Jurnal Kertha Desa. Vol.11. No.7 (Agustus 2023).

Utami, P. D. Y.. *Kerjasama Antara Notaris/PPAT dengan Bank yang Dituangkan dalam Suatu Perjanjian Rekanan*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Vol.1. No.2 (2019).

Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma dan Ni Made Julianti. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi Akta di Bawah Tangan*. Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra. Vol.17. No.2 (September 2020).

Widodo, G. H. T.. *Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank dan Pelaksanaan Terkait dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris*. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian. Vol.2. No.2 (Juni 2022).

Yusmi, Silvia Anggraini. *Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan pada Covernote Notaris*. Recital Review. Vol.2. No.2 (Juli 2020).

Website

Dharsana, I. M. P.. *Kemitraan Semu Notaris - PPAT dengan Bank*, Notary Magazine 2020. diakses dari <https://notarymagazine.com/kemitraan-semu-notaris-ppat-dengan-bank/>. diakses pada 07 Juni 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris